

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Wakaf dan Fungsinya

1. Pengertian Wakaf

Perkataan “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri (Sohib: 103). Kata al-waqfu adalah bentuk masdar dari ungkapan waqfu al-syai’ yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, dalam syairnya, berkata: “Untaku tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu aku bisa berteduh ditempat itu. Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak tanah dan segala sesuatu (Depag 2006: 1).

Para ahli fikih menggunakan dua kata untuk menyatakan pengenalan wakaf: habasa atau ahbasa atau auqafa untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang al-waqfu dan al-habsu adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf, ahbas dan mahbus. Dalam kamus al-Wasith dinyatakan bahwa al-habsu artinya al-man’u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu as-syai’ (menahan sesuatu) waqfuhu la yubā’ walā yūraś (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan).

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut (Qahaf 2007: 45). Kesimpulannya baik alhabsu maupun al waqf sama-sama mengandung kata al-masku (menahan), al man'u (mencegah atau melarang), dan at-tamakkuts (diam).

Dalam istilah syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (Tahbisu al-Ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan tahbisu al-ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah penggunaannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan (Jawad 2002: 635). Ketika mendefinisikan wakaf, para ulama merujuk kepada para Imam mazhab, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam-imam lainnya.

Menurut Mazhab Maliki :

Ahmad al Dardir dalam kitabnya Al-Syarh al-Saghir wakaf adalah: Perbuatan si wāqif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat

digunakan seperti mewakafkan uang, dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik (Al-Dardir 1985.4: 98).

Menurut Mazhab Hanbali:

Ibn Qudamah al-Maqdisi mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan yang asal/pokok dan memberikan hasilnya (Ibn-Qudamah. 1997.8 : 184). Definisi ini dapat dipahami sebagai berikut: definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan barang yang diwakafkan setelah diwakafkan. Kedua definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekati diri kepada Allah, atau menentukan pengurusnya dan lain-lainnya.

Menurut Mazhab lain:

Menurut Syaikh Muhammad al-Sharbini al-Khatib mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan (As-Syarbini 1997. 2 : 485).

Jumhur ulama, yakni mayoritas pakar hukum Islam, dan dua tokoh Hanafiyah, Abu Yusuf dan Muhammad, sebagaimana dikutip Juhaya S. Praja dari kutipan Abdullah Wahhab Khallaf mengungkapkan bahwa wakaf ialah menahan benda untuk tidak dimiliki oleh seseorang serta menjadikannya dalam status hukum milik Allah SWT, serta mendedekahkan manfaat untuk berbagai bentuk kebajikan, baik kebajikan duniawi, maupun ukhrawi (Juhaya 1995: 50).

2. Sejarah Wakaf dalam Islam

Wakaf adalah satu ibadah Jamaah atau satu ibadah yang bergerak dalam bentuk organisasi dalam islam. Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak beliau hijrah ke madinah dan disyari'atkan pada tahun kedua Hijrah (Suparman 1997: 26).

Dalam hal ini Abu Zahrah mengatakan ada tiga hal yang mendasari pelaksanaan wakaf dalam Islam.

Pertama, adanya hadits Nabi SAW yang mengatakan terputuslah amal seseorang kecuali tiga perkara, Sadaqah jāriyah, ilmu yang bermamfaat dan anak yang shaleh. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang wakaf Umar r.a yang telah memberikan tanahnya yang berada di khaibar untuk kepentingan umum, dengan tidak menjual, menghibahkan dan mewariskannya (Abu Zahrah 1971: 7). Sehingga para ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf oleh sahabat Umar ibn Khattāb atas tanahnya di khaibar merupakan pelaksanaan wakaf yang pertama kali dalam catatan sejarah Islam (As-Saabiq tt . 3 : 261). Ketiga, ketetapan dari para sahabat dengan telah melaksanakan perbuatan wakaf tersebut, hingga berlanjut sampai sekarang.

3. Dasar hukum wakaf

Hukum wakaf secara dasarnya tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf tersebut antara lain.

يأيهاالذين آمنوا اركعوا واسجدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

(Q.S. Al-Hajj: 77)

Artinya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan sembahyang), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan, supaya kamu berjaya ”

Arti dari waf'alul khaira (kerjakanlah amal-amal kebajikan) dengan pengertian amal-amal kebajikan itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib, sebab perbuatan wajib adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan hamba kepada Tuhannya. Salah satu perbuatan sunnah itu adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah.

لن تنا لوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به
 عليم

(Q.S. Ali-‘Imran: 92)

Artinya :

“ *Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahui* “

Ibn Kasir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti lafaz al-Birr berarti surga (Ibn-Kathir. 1: 381). Oleh karena itu Abu Talhah ketika mendengar ayat ini langsung menghadap Rasulullah SAW untuk menginfakkan hartanya yang paling dicintainya yaitu bairuhak (Rasyid. 3: 379).

يأأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من
 الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بئاخذيه إلا أن تغمضوا
 فيه واعلموا أن الله غني حميد

(Q.S. Al-Baqoroh: 267)

Artinya :

“ *Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau jadikan pemberian zakat) padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu) kecuali*

dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji “

Perselisihan para ulama ternyata berbeda mengenai makna ayat ini “nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik”. Sebagian ulama mengartikan ayat tersebut dengan arti sadaqah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Perbedaan tersebut berkisar pada sedekah wajib dan sunnah, tetapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain (sosial). Sedangkan yang dimaksud dengan hasil usaha yang baik adalah hasil usaha pilihan dan halal.

Ayat diatas memberi makna tersirat bahwa perintah memberikan sebagian dari hasil usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan umum di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik dan halal. Hal ini bertentangan dengan kenyataan yang banyak terjadi. Sedekah, baik sedekah wajib atau sedekah sunnah (termasuk wakaf) banyak yang diambil dari harta yang tidak produktif dan efektif. Akibatnya nilai guna sedekah terbengkalai. Adapun dasar amalan wakaf yang tercantum dalam hadist adalah:

" أصاب عمر بخير أرضا , فأتى النبي صل لله عليه وسلم فقال :
أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه , فكيف تأمرني به ؟ فقال

: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع
أصلها ولا يوهب ولا يورث "

(Al-Bukhāri 1981. 3: 185)

Artinya :

" Umar Ibn Khattab telah peroleh sebidang tanah di Khaibar, maka datang nabi Muhammad S.A.W lalu Umar berkata : aku telah memperoleh tanah, aku tidak pernah memiliki harta sebesar ini, apa yang patut aku buat pada pandangan kamu?. Maka nabi bersabda " jika kamu mahu tahanlah asalnya dan sedekahlah hasilnya" lalu Umar bersedekah dengannya dan sesungguhnya tanah itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihadiahkan dan tidak bisa diwasiatkan "

Apa yang diperoleh dari hadist perihal wakaf saidina Umar adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkkan kepada orang lain, baik dengan diperjual belikan, diwariskan atau dihibahkan.
2. Harta wakaf, terlepas kepemilikannya dari waqif (orang yang berwakaf).
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak berlebih-lebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan (Ghofur 2005: 23).

4. Syarat dan rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat yaitu:

- A. Waqif, (orang yang mewakafkan).
- B. Mauquf, (harta yang diwakafkan).
- C. Mauquf alaih (orang / pihak yang menerima harta wakaf). Seperti nadzir atau badan-badan perwakafan.
- D. Sighah wakaf. Iyaitu lafaz akad wakaf itu diucapkan ketika ibadah wakaf dilakukan. Contoh : habastu, waqaftu atau sabaltu.

Namun masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu yang akan diuraikan sebagai berikut.

A. Waqif, (orang yang mewakafkan).

Orang yang mewakafkan (waqif) disyaratkan memiliki kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan yang dimaksudkan disini adalah meliputi empat perkara yaitu:

1. Waqif harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan, tidak sah wakaf seorang hamba karena harta dan dirinya adalah milik tuannya dan tidak sah wakaf seorang yang mewakafkan harta pinjaman karena bukan pemilik penuh atas harta itu.

2. Waqif haruslah seseorang yang berakal sempurna, tidak sah wakaf dari waqif yang gila.
3. Waqif harus orang yang baligh, karena tidak sah wakaf dari anak kecil baik sudah mumayyiz atau belum, sebab baligh dipandang sebagai sempurna akal.
4. Orang yang berwakaf harus orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid), artinya adalah dewasa yang menitik beratkan pada kematangan pertimbangan akal, bukan pada bilangan umur (Az-Zuhaili 1997. 10: 7624/7625).

B. Mauquf, (harta yang diwakafkan).

Seperti yang kita ketahui bahwasannya sifat-sifat harta (benda) yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat, Karena dengan manfaat dari harta yang tahan lama tersebut itulah yang diharapkan pahala wakaf akan terus mengalir. Adapun syarat-syarat dari harta yang diwakafkan adalah :

1. Harta yang diwakafkan harus berupa benda yang bernilai (mutaqawwam) (Az-Zuhaili 1997.10: 7634). Pengertian harta yang bernilai ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.

2. Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan ukurannya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
3. Harta yang diwakafkan harus jelas milik si waqif dan juga merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa dengan harta benda. Wakaf yang dialihkan, hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
4. Terpisah, bukan benda milik bersama (musya'). Adapun benda milik bersama itu tidak dapat diserahkan dan diterima. Syarat ini tidak dinyatakan oleh Yusuf, Syafi'i dan Hanbali, mereka membenarkan wakaf benda milik bersama karena menerima itu bukan syarat diantara syarat-syarat wakaf, berdalilkan hadist kasus Umar Ibn Khattab (Az-Zuhaili 1997 M. 10: 7635).

C. Mauquf alaih (orang / pihak yang menerima harta wakaf).

Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syari'at Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para fuqoha' bersepakat bahawa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun terdapat perbedaan pendapat antara fakih mengenai jenis ibadah di sini, apakah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan waqif atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan waqif.

Mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan waqif. Sah wakaf muslim kepada semua orang Islam dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid syiar-syiar Islam.

Mazhab Hanbali mensyaratkan agar mauquf ‘alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan waqif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid (Depag 2006: 46).

D. Sighah, (ucapan).

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun sighah wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif tanpa memerlukan qabul dari mauquf ‘alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadai syarat untuk berhaknya mauquf ‘alaih memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu (Az-Zuhaili 1997 M. 10: 7656). Para ahli fikih menetapkan bahwa sighah wakaf harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1. Sighah wakaf harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa wakaf itu bersifat kekal (al-ta’bid), karena menurut jumhur selain Malikiyyah tidak sah wakaf untuk sementara waktu saja.

2. Sighah wakaf harus mengandung arti langsung (al-munjiz), artinya wakaf itu terjadi setelah lafaz diucapkan dengan tidak ditangguhkan pada waktu yang akan datang atau dengan syarat, ini menurut jumhur selain malikiyyah.
3. Sighah wakaf harus mengandung kepastian (al-ilzam) yang menurut jumhur tidak sah/boleh wakaf yang diikuti syarat kebebasan memiliki bagi orang yang berwakaf.
4. Sighah wakaf tidak diiringi dengan syarat bathil.

Menurut ulama Syafi'iyah harus mengandung penjelasan atau keterangan tentang tujuan harta tersebut (Az-Zuhaili 1997 M. 10: 7656).

5. Macam-macam wakaf

Ditinjau dari segi ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat

dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Wakaf ahli: wakaf yang ditujukan untuk anak cucu atau kaum kerabat, kemudian sesudah mereka itu ditujukan untuk orang-orang fakir. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri (Sayid Sabiq. 307) Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi wakaf ahli/dzurri ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikannya silatur rahimnya (Haq dan Anam 1992 : 3).

Rasulullah SAW pernah memberi saran kepada Abu Thalhah agar wakafnya diberikan kepada ahli kerabat, seperti hadist riwayat Muslim di bawah ini.

” عن أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحي وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إليّ بيرحي وإنها صدقة لله أرزجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه “

(Al-Muslim, 1998 M/1419 H: 667)

Artinya:

“ Bersumber dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, beliau mendengar Anas bin Malik berkata: "Dulu, Abu Thalhah adalah seorang shahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Dan harta yang paling dia

sukai adalah kebun Bairaha yang menghadap ke mesjid. Rasulullah saw. biasa masuk kekebun itu untuk minum airnya yang tawar. Ketika turun ayat berikut: "Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yangkalian cintai..."

Abu Thalhah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Allah telah berfirman dalam KitabNya. Sekali-kali kalian tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebahagian harta yang kalian cintai, sedangkan harta yang paling kucintai adalah kebun Bairaha, maka kebun itu kusedekahkan karena Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan simpanannya (pahalanya nanti di akherat) di sisi Allah. Oleh sebab itu, pergunakanlah kebun itu, ya Rasulullah, sekehendakmu."Rasulullah SAW. bersabda: "Bagus itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai kebun itu. Dan aku berpendapat, hendaknya kebun itu engkau berikan kepada para kerabatmu."Abu Thalhah pun membagi kebun itu dan memberikan kepada para kerabatnya dan anak-anak pamannya “.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf ahli ini adalah wakaf yang sah dan telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orang-orang yang tersebut dalam *sighah* wakaf. Persoalan yang bisa timbul kemudian dari para wakaf ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam *sighah* wakaf itu telah meninggal dunia, atau ia berketurunan jika dinyatakan bahwa keturunan berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang-orang tersebut tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu (Daradjat 1995: 199).

Bila terjadi keadaan yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu dikembalikan pada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Contohnya ialah A mewakafkan sebidang tanahnya kepada keluarga B. Pada suatu saat kemudian

dari keluarga B punah, tidak seorangpun yang tinggal, maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah (Daradjat 1995: 199).

Sekalipun agama Islam membolehkan wakaf ahli, tetapi Negara-negara Islam, seperti Mesir, Syiria dan negara-negara lain yang pernah melaksanakannya, mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan perkara atau persoalan yang timbul karenanya. Karena itu Mesir menghapuskan lembaga wakaf ahli ini dengan Undang-Undang No.180 tahun 1952, sedang Syiria telah menghapuskan sebelumnya. Karena itu perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya wakaf ahli di Indonesia pada masa-masa yang akan datang (Daradjat 1995: 200).

2. Wakaf *Khairi*: wakaf yang diperuntukkan kebaikan semata-mata (Sabiq: 307) dengan kata lain wakaf *khairi* merupakan wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolahan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang/keompok tertentu saja, tetapi manfaatnya untuk umum, dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam wakaf *khairi*, si *wakif* dapat juga mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan (Haq dan Anam 1992: 6-7). Seperti wakaf masjid

maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan.

Wakaf *khairi* atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.

Bentuk-bentuknya tersebut di atas, wakaf *khairi* ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.

B. Makna Kepemilikan Harta

Seseorang individu memiliki hak milik yang mutlak atas hartanya, sekalipun harta kekayaan itu yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hak milik ini bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya perundang-undangan/ hukum syara' dan pembinaan-pembinaan. Hak milik individu ini, di samping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara', ia juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya.

Seseorang memiliki hak kekuasaan terhadap hartanya dan segala aktifitas yang bisa dia pilih. Oleh karena itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah. Batasan kepemilikan ini nampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyari'atkan, di mana dengan sebab-sebab tersebut, hak milik seseorang bisa diakui. Batasan kepemilikan tersebut juga nampak pada kondisi-kondisi yang menyebabkan sanksi tertentu, termasuk kondisi-kondisi yang tidak membawa konsekuensi apapun, seperti pada kasus pencurian. Kapan bisa disebut mencuri, juga seperti definisi salab (perampokan), ghasab (perampasan) dan seterusnya. Sebagaimana batasan tersebut juga nampak pula pada hak untuk melakukan transaksi dan kondisi-kondisi yang dimana dilarang untuk melakukannya. Di samping itu batasan tersebut nampak pula pada definisi kondisi tersebut berikut penjelasan tentang kasus-kasusnya.

Lantas itu, ketika Islam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak membatasinya dengan cara perampasan, melainkan dengan menggunakan mekanisme tertentu. Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut ini.

1. Dengan cara membatasi kepemilikan dengan cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
2. Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
3. Dengan cara menyerahkan tanah kharajiyah sebagai milik Negara, bukan sebagai milik individu.
4. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
5. Dengan cara mensupply orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dengan demikian jelaslah kepada kita bahwa makna kepemilikan individu itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadi kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan pada seseorang dimana undang-undang telah

menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban Negara. Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diganggu.